



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

NOMOR 09/ORT.07-Kpt/2103/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA NOMOR 01/ORT.07-Kpt/2103/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditunjuknya Pejabat Pengawas dan Plt. Kasubbag di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna, perlu melakukan perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka memastikan Program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 01/ORT.07-Kpt/2103/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 3. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 036/PK.01-BA/2103/2022 tanggal 21 Maret 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR 01/ORT.07-KPT/2103/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan

h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 25 Maret 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

Plt. Sekretaris,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 NATUNA
 NOMOR : 09/ORT.07-Kpt/2103/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR 01/ORT.07-
 KPT/2103/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 NATUNA TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Junaedi Abdilah, ST	Ketua KPU Kabupaten Natuna	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Risno	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Musalib, S.Sos.I	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Tina Yunila, S.Kom	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Soimin, ST	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Candra, SHI	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Natuna	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Jefritianto, A,Md	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi pada KPU Kabupaten Natuna
2.	Umi Fajri Ramadanti, S.E.,M.Ak	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Candra, SHI	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	- Melaksanakan Sosialisai dan internalisasi manajemen

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Nanda Rian Putra, S.H	Plt. Kasubbag Hukum & SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna - Melakukan Pemetaan peraturan perundang undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna
2.	Tri Yuza Kasnuharda, S.H	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Asesor	
3.	Anggi Anggara Ritonga, A.Md.Kom	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Jefritianto, A,Md	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Givantri Zukma, S.Kom	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Yaman Jaya Harefa, A,Md.Kom	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Umi Fajri Ramadanti, S.E.,M.Ak	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyampaian dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2.	Zana Ramzila, S.E	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Meicilia Grennatha, A.Md	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Anggi Anggara Ritonga, A.Md.Kom	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Nanda Rian Putra S.H	Plt. Kasubbag Hukum & SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Membangun sistem dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Zana Ramzila, S.E	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Meicilia Grennatha, A.Md	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Nanda Rian Putra, S.H	Plt. Kasubbag Hukum & SDM	Koordinator merangkap	- Melaksanakan penerapan Sistem

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
			Anggota	Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna - Meningkatkan Peran aparat pengawasan intern Pemerintah sebagai <i>Quality Assesurance dan Consulting</i>
2.	Tri Yuza Kasnuharda, S.H	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Asesor	
3.	Anggi Anggara Ritonga, A.Md.Kom	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Jefritianto, A,Md	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Natuna
2.	Givantri Zukma, S.Kom	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Yaman Jaya Harefa, A.Md.Kom	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Candra, SHI	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public
2.	Andi Saputra Manurung, S.I.P	Staf Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Asesor	
3.	Viktor Setya Dharma, A.Md	Staf Subbagian Keuanagn, Umum dan Logistik	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Candra, SHI	Plt. Sektretaris	Ketua	Ketua
2.	Umi Fajri Ramadanti, S.E.,M.Ak	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat Rencana Aksi dari program program reformasi yang

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	Jefritianto, A.Md	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	sudah dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat
4.	Nanda Rian Putra, S.H	Plt. Kasubbag Hukum & SDM	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap disetiap program reformasi birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 25 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

Plt. Sekretaris,

